



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 1 Juli 2014

Nomor : 1341/KPU/VII/2014  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pemindaian Formulir Hasil  
Penghitungan dan Rekapitulasi  
Suara PPWP 2014

Kepada  
Yth. 1. Ketua KPU/KIP Provinsi  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota

Di  
Seluruh Indonesia

### SURAT EDARAN

Dalam rangka proses pemindaian formulir Model C, C1, dan lampiran C1 serta formulir DA1 dan Model DB1 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Formulir model C, C1 dan Lampiran C1 disampaikan oleh masing-masing KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
2. Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima formulir Model C, C1 dan lampiran C1 di ketahui ternyata pengisiannya belum benar, maka KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap melakukan proses pindai/scan dan mengirimkan hasilnya seperti apa adanya;
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan penginputan data 12 (dua belas) angka dari formulir C1 dan lampiran C1 kedalam aplikasi situng Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah disediakan;
4. Penunjukan operator dan pembiayaan untuk pelaksanaan pemindaian dan penginputan ini, KPU Kabupaten/Kota agar mengacu pada Surat Edaran Nomor 184/KPU/III/2014 perihal *Scanner e-Document* khususnya pada poin (4) dan (5), dan apabila diperlukan agar menambah operator dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas;
5. Apabila diperlukan peralatan tambahan seperti komputer, maka KPU Kabupaten/Kota agar menyewa peralatan dimaksud dan melakukan revisi anggaran untuk kebutuhan tersebut;
6. Proses input data formulir Model DA1 dan DB1 ke dalam file excel yang telah disediakan, berdasarkan pada Rapat Pleno Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada masing-masing tingkatan;
7. Proses pemindaian dan penginputan harus selesai tanggal 16 Juli 2014;

8. Ketua KPU/KIP Provinsi agar menugaskan kepada anggota KPU/KIP Provinsi untuk mengkoordinir dan supervise setiap proses pemindaian, input data model C1 dan lampiran C1, serta input data excel DA1 dan DB1 ke dalam file excel yang dilakukan oleh KPU/KIP Kab/Kota dan pengiriman hasilnya ke KPU RI sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
9. Ketua KPU Provinsi/Koordinator (salah satu anggota KPU Provinsi) agar melaporkan proses ini setiap hari kepada Ketua KPU RI cq. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

  
KETUA  
HUSNI KAMIL MANIK